



MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG RI

DENGAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1578/DJA/HM2.1.4/VII/2024



Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (17-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Alamat : Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (Lt. 6-8), Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : **Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag.**
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, untuk selanjutnya disebut naskah

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 5

kerja sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing-masing potensi yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dalam rangka peningkatan profesionalisme. Adapun tujuannya adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan masing-masing di antara PARA PIHAK;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup naskah kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Magang, Pelatihan CAT, dan pelatihan lainnya dilingkungan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang bekerjasama dengan lembaga PERADI, KAI, APSI, FHP LAW dan lain-lain dengan menyiapkan narasumber dari para Hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang;
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator oleh Lembaga Kajian dan Konsultasi Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai lembaga resmi penyelenggara pendidikan dan pelatihan sertifikasi mediator dengan menyiapkan narasumber dari para Hakim Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Menyiapkan narasumber dalam berbagai pelatihan maupun pendidikan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan atau oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, atau oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 2 dari 5

5. Penyelenggaraan perkuliahan Program Magister Hukum (S2) bagi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Mahkamah Agung, khususnya bagi aparat Peradilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
6. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar, workshop, penyuluhan hukum dan lain-lain dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
7. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) di lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Meningkatkan mutu Pendidikan dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk praktek persidangan mahasiswa di lingkungan Peradilan Agama Peradilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
9. Melaksanakan penelitian bersama dalam pengembangan ilmu hukum dan syari'ah
10. Pemanfaatan aplikasi SIPP dan e-court versi *trial* sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran bagi mahasiswa/i
11. Menyelenggarakan Kompetisi Peradilan Semu Piala Dirjen Badilag Badan Peradilan Agama tingkat nasional;

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua belah pihak saling bekerja sama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud dan mendukung Pemberian Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari keadilan;
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama serta membantu memperluas hubungan kerja sama antar Lembaga dan mendukung Pemberian Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari keadilan;

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 3 dari 5

3. Segala hal yang terkait dengan pembiayaan untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan;

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang kemudian akan dituangkan dalam dan Perjanjian Kerja Sama. Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pendanaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan ini ditanggung oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ditentukan selama 5 tahun (2024-2029) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan bersama kedua belah pihak;

Memorandum of Agreement ini berakhir apabila:

1. Salah satu pihak mengajukan keberatan dengan alasan-alasan tertentu;
2. Masa berlaku perjanjian ini telah habis;
3. Salah satu pihak menghentikan berlakunya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak;
4. Terjadinya suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (*force majeure*)

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 4 dari 5

(1) PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI
Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8), Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079177
Fax. (021) 29079277
Email: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

(2) PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Palembang Sumatera Selatan, 30126 Telp. (0711) 354668
Email: uin@radenfatah.ac.id

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung RI



Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah



Dr. H. Muhamad Harun, M. Ag

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 5 dari 5